



P E N E T A P A N

Nomor : 1294 /Pdt.P/2013/PN.Stb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara Perdata pada tingkat Pertama dan selanjutnya mengeluarkan Penetapan terhadap Pemohon sebagai berikut atas nama

MESIDA BR SIAHAAN, Lahir di Simalungun, tanggal 02 Juli 1968, Agama Kristen, Jenis, Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal Jalan T. Amir Hamzah, Desa/ Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut Sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 1294/Pdt.Perm/2013/PN. Stb, tanggal 12 Desember 2013 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat No.1294/Pdt.P/2013/PN.Stb tanggal, 16 Desember 2013, tentang Penetapan hari Sidang ;

Telah membaca berkas Permohonan serta surat-surat, dalam perkara ini ;

Telah memeriksa Saksi-saksi dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, dibawah Register Nomor: 1294/Pdt.P/2013/PN.Stb, tertanggal 12 Desember 2013, yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat agar ;

- Bahwa Pemohon telah menikah secara Adat dengan seorang laki-laki bernama DJADIN PURBA, Di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Tanjung pada tanggal 23 April 1992 ;
- Bahwa Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2012, disebabkan karena sakit ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Alm. Suami Pemohon belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa Pemohon mohon ditetapkan antara Pemohon dan Suami Pemohon adalah suami istri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Ibu berkenan untuk memeriksa permohonan ini menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;



- Menyatakan secara Hukum bahwa Almarhum DJADIN PURBA adalah Suami Istri berdasarkan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Tanjung Pura pada tanggal 23 April 1992 ;

2

- Memerintahkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Perkawinan dalam daftar tambahan perkawinan untuk golongan Pribumi yang sedang berjalan untuk itu ;
- Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.1205114207680001, tanggal 24 Januari 2011, atas nama MESIDA BR. SIAHAAN, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1 ;
- Foto copy Kartu Keluarga No.1205112401110011, tanggal 25 Nopember 2013, atas nama MESIDA BR. SIAHAAN, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2 ;
- Foto Copy Surat Keterangan Kawin, No.01/TP/92, tanggal 23 April 1992, atas nama DJADIN PURBA dengan MESIDA BR. SIAHAAN, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3 ;
- Foto copy Surat Kematian No.474.3-317/2012, tanggal 07 MEI 2012, atas nama DJADIN PURBA, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan bukti P-1 sampai P4 ternyata sesuai dengan surat aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan Saksi- saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi : 1. MEDAN RIA TELAUMBANUA 2. HERLINA BR. SURBAKTI sebagai berikut :

Saksi -I : MEDAN RIA TELAUMBANUA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami pemohon yang bernama DJADIN PURBA ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Suami Pemohon yang sah adalah orang yang bernama Almarhum DJADIN PURBA, mereka menikah secara Adat di Gereja Huria Keristen Batak Protestan Tanjung Pura pada 23 April 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 JANUARI 2012 di Jalan T. Amir Hamzah Desa/ Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, disebabkan karena sakit ;
- Bahwa benar atas perkawinan mereka telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, yang bernama INDAH SARI MUSTIKA BR. PURBA , lahir di Tanjung Pura pada tanggal 18 Maret 1993 ;

3

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sampai saat ini belum menikah dengan orang lain;

Saksi 2. **HERLINA BR. SURBAKTI :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami pemohon yang bernama DJADIN PURBA ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Suami Pemohon yang sah adalah orang yang bernama Almarhum DJADIN PURBA, mereka menikah secara Adat di Gereja Huria Keristen Batak Protestan Tanjung Pura pada 23 April 1992;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 JANUARI 2012 di Jalan T. Amir Hamzah Desa/ Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, disebabkan karena sakit ;
- Bahwa benar atas perkawinan mereka telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, yang bernama INDAH SARI MUSTIKA BR. PURBA , lahir di Tanjung Pura pada tanggal 18 Maret 1993 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon sampai saat ini belum menikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagai mana permohonan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon MESIDA BR. SIAHAAN dan Almarhum suami Pemohon yang bernama Almarhum DJADIN PURBA dinyatakan sebagai pasangan suami dan istri ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka didapat fakta-fakta sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar pada tanggal, 23 APRIL 1992, bertempat di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Tanjung Pura, telah dilaksanakan perkawinan antara seorang laki-laki yang bernama DJADIN PURBA dengan seorang perempuan nama MESIDA BR.SIAHAAN (Pemohon), secara keagamaan ;
- bahwa benar dari perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon tersebut telah lahir 1(satu) orang anak perempuan bernama : INDAH SARI MUSTIKA BR. PURBA , lahir di Tanjung Pura pada tanggal 18 Maret 1993 ;
- bahwa Suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 JanuariL 2012, disebabkan karena sakit ;

Menimbang.....4.....

4

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena , a. Kematian, b. Perceraian, c.atas keputusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 maka sejak tanggal, 02 JANUARI 2012 antara Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama almarhum DJADIN PURBA tidak lagi terikat dalam suatu tali perkawinan dikarenakan meninggalnya suami dari Pemohon yang bernama DJADIN PURBA tersebut , Akan tetapi oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ini tujuannya adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam pembuatan Akta Kelahiran dari Anak Pemohon dengan suami Pemohon DJADIN PURBA yang diminta oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil dimana Pemohon harus melampirkan adanya Akta Perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon, sementara perkawinan Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon tersebut belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, sedangkan Petitum Pemohon memohon agar antara Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon dinyatakan sebagai Suami Istri, maka berdasarkan asas keadilan dan asas Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan selain itu permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, Pengadilan Negeri Stabat akan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan perubahan redaksional terhadap Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai mana yang tertuang dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara yang ditimbulkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat Kitap Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2.Menyatakan.....5.....

5

2. Menyatakan Secara Hukum bahwa Pemohon dan Almarhum DJADIN PURBA adalah Suami Istri berdasarkan perkawinan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Tanjung Pura, pada tanggal 23 April 1992 ;
3. Memerintahkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Perkawinan dalam daftar tambahan perkawinan untuk golongan Pribumi yang sedang berjalan untuk itu ;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000 .- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

DEMIKIAN ditetapkan pada hari ini : **KAMIS**, tanggal, **19 DESEMBER 2013**, oleh **S A D R I, SH, MH.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **ARPAN, SH** Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti dto <u>A R P A N, SH</u>	Hakim tersebut dto <u>S A D R I, SH, MH</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

-PNBP.....Rp. 30.000.-
-ATK.....Rp. 30.000.-
-Biaya panggil.....Rp. 95.000.-
-M a t e r a iRp. 6.000.-
-R e d a k s iRp. 5.000.-
Jumlah.....Rp. **166.000.-** (Seratus enam puluh
enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)